

Rekonstruksi Konsep Ihtikār dalam Bāb al-Ḥukrah al-Muwaṭṭa' dan Aplikasinya Terhadap Predatory Pricing Ekonomi Digital

Muhammad Habib Yusra, Zakariya, Muhammad Syafiiq, Muthohharun Afif

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Pesantren Tebuireng Jombang, Indonesia

Email: elhabieb123@gmail.com

Abstract

This research reconstructs the concept of ihtikār based on three āthār (narrations) in Imam Mālik's Bāb al-Ḥukrah from al-Muwaṭṭa' and applies it as an analytical framework to assess predatory pricing practices in the digital economy. Departing from the limitations of fiqh literature that narrowly defines ihtikār as the hoarding of physical commodities, this normative, library-based legal study employs taḥlīl al-naṣṣ (textual analysis), maqāṣid al-sharī'ah (objectives of Islamic law), and commentaries by Mālikī scholars. The findings reveal that the normative construction of ihtikār in al-Muwaṭṭa' has a broader scope, encompassing three dimensions: (1) market access monopolization by holders of surplus capital; (2) destruction of competition through pricing that undermines market structure; and (3) the necessity of systematic and sustainable state intervention to maintain market justice. Based on this reconstruction, predatory pricing practices on digital platforms—which leverage capital power to eliminate competitors, create market concentration, and reduce economic accessibility—are understood as a contemporary manifestation of ihtikār. The novelty of this research lies in its reconstruction of the concept grounded directly in authoritative āthār, thereby producing a new normative framework capable of bridging the prophetic tradition with competition law challenges in the digital economy.

Keywords: *ihtikār, al-Muwaṭṭa', predatory pricing, digital economy, maqāṣid al-sharī'ah.*

Abstrak

Penelitian ini merekonstruksi konsep ihtikār berdasarkan tiga asar dalam Bāb al-Ḥukrah al-Muwaṭṭa' Imam Mālik dan mengaplikasikannya untuk menilai praktik *predatory pricing* dalam ekonomi digital. Berangkat dari keterbatasan literatur fikih yang memaknai ihtikār secara sempit sebagai penimbunan komoditas fisik, kajian normatif berbasis kepastakaan ini menggunakan pendekatan *taḥlīl al-naṣṣ*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan syarah ulama Mālikiyyah. Hasil penelitian menemukan bahwa konstruksi ihtikār dalam al-Muwaṭṭa' memiliki cakupan lebih luas, meliputi tiga dimensi: (1) monopoli akses pasar oleh pemilik surplus kapital; (2) destruksi kompetisi melalui penetapan harga yang merusak struktur persaingan; dan (3) keharusan intervensi negara secara sistemik dan berkelanjutan untuk menjaga keadilan pasar. Berdasarkan rekonstruksi ini, praktik *predatory pricing* pada platform digital yang memanfaatkan kekuatan kapital untuk menyingkirkan pesaing, menciptakan konsentrasi pasar, dan mengurangi keterbukaan akses ekonomi dipahami sebagai manifestasi kontemporer ihtikār. Kebaruan penelitian terletak pada rekonstruksi konsep yang bertumpu langsung pada asar otoritatif, sehingga menghasilkan kerangka normatif baru yang mampu menjembatani warisan hadis dengan problem persaingan usaha dalam ekonomi digital.

Kata Kunci: *ihtikār, al-Muwaṭṭa', predatory pricing, ekonomi digital, maqāṣid al-syarī'ah*

A. Pendahuluan

Pada April 2026, Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) melaporkan dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam ekosistem perdagangan digital kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).¹ Laporan tersebut menyoroti model bisnis terintegrasi yang menggabungkan distribusi konten, algoritma rekomendasi, platform *e-commerce*, sistem pembayaran, dan layanan logistik dalam satu ekosistem, sehingga berpotensi menciptakan dominasi pasar, diskriminasi terhadap pelaku usaha lain, serta praktik *predatory pricing*.² Temuan investigator KPPU dalam pemeriksaan akuisisi Tokopedia oleh TikTok juga menunjukkan peningkatan konsentrasi pasar dan indikasi penguatan dominasi ekonomi digital.³ Fenomena ini memperlihatkan bahwa penguasaan pasar pada era digital tidak lagi berlangsung melalui penimbunan barang, melainkan melalui kontrol terhadap infrastruktur, data, distribusi, dan mekanisme pembentukan harga.⁴

Dalam khazanah fikih klasik, penguasaan pasar oleh pemilik modal dikenal dengan istilah *ihtikār*, yang umumnya dipahami sebagai praktik menahan distribusi barang kebutuhan masyarakat demi memperoleh keuntungan dari kenaikan harga.⁵ Pemahaman ini telah mengendap dalam literatur fikih selama berabad-abad dan membentuk arah mayoritas kajian akademik hingga hari ini. Penelitian terdahulu umumnya menempatkan *ihtikār* sebagai praktik penimbunan komoditas, mulai dari menyorot larangannya dari perspektif tafsir dan usul fikih,⁶ hingga dan penekanan pentingnya pengawasan negara terhadap distribusi pasar.⁷ Sebagian studi bahkan mulai mengaitkannya dengan dominasi korporasi, manipulasi harga, dan regulasi pasar dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* maupun *competition law*.⁸ Namun, kajian-kajian tersebut

¹ Gusti Tetiro, *KPPU Selidiki Dugaan Monopoli TikTok Shop–Tokopedia di Ekosistem E-commerce / tutur.co.id*, April 21, 2026, <https://tutur.co.id/kppu-selidiki-dugaan-monopoli-tiktok-shop-tokopedia-di-ekosistem-e-commerce/>.

² Garima Harsh, “Examining Predatory Pricing in E-Commerce: An Abuse of Market Power,” SSRN Scholarly Paper no. 4792736 (Social Science Research Network, April 12, 2024), <https://doi.org/10.2139/ssrn.4792736>.

³ “TikTok Shop by Tokopedia Buka Suara Soal Disebut KPPU Berpotensi Monopoli - E-Commerce Katadata.Co.Id,” accessed May 16, 2026, <https://katadata.co.id/digital/e-commerce/683ebfab02a5/tiktok-shop-by-tokopedia-buka-suara-soal-disebut-kppu-berpotensi-monopoli>.

⁴ Tamara Melinda Putri, “TikTok Shop Dituding Monopoli Logistik dan Praktik Predatory Pricing,” *Selfd.id*, April 22, 2026, <https://selfd.id/tiktok-shop-dituding-monopoli-logistik-dan-praktik-predatory-pricing/>.

⁵ al-Mulla ‘Alī bin Sulṭān Muḥammad al-Harawī al-Qārī, *Mirqāt al-Mafātīḥ Syarḥ Misyhkāt al-Maṣābiḥ* (Beirut; Dār al-Fikr, 2002), 5:1950.

⁶ Ulinnuha Saifullah, “Commodity Hoarding (Ihtikar) in Surah Al-Hashr: Exploring Historical Roots and Reassessing Interpretative Perspectives,” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 15, no. 1 (2023): 43–61, <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v15i1.2977>.

⁷ Aniq Akhmad Ali Bawafie et al., “PRAKTIK MONOPOLI PERDAGANGAN DAN IKHTIKAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH,” *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.193>.

⁸ Elma Kamala et al., “Interpretation of Hadith Regarding Ihtikar (Monopoly) In the Perspective of Contemporary Sharia Economic Law,” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an Dan al-Hadits* 20, no. 1 (2026): 41–62, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v20i1.29772>.

belum secara khusus menelaah *asār-asār* dalam *Bāb al-Hukrah al-Muwaṭṭaʿ* sebagai landasan normatif untuk merekonstruksi konsep *ihtikār* dalam konteks dominasi pasar digital.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep *ihtikār* berdasarkan tiga *asār* dalam *Bāb al-Hukrah al-Muwaṭṭaʿ* karya Imam Mālik. Analisis terhadap *asār* tersebut menunjukkan bahwa *ihtikār* tidak hanya berkaitan dengan penimbunan komoditas, tetapi juga mencakup monopoli akses pasar oleh pemilik surplus kapital, destruksi kompetisi melalui *predatory pricing*, serta kewajiban intervensi negara untuk menjaga keadilan pasar. Rekonstruksi ini diharapkan dapat menjadi kerangka normatif dalam menilai praktik dominasi dan persaingan usaha tidak sehat dalam ekonomi digital kontemporer.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif berbasis studi kepustakaan (*library research*). Sumber primer penelitian berupa tiga *asār* dalam *Bāb al-Hukrah al-Muwaṭṭaʿ* karya Imam Mālik. Data dianalisis melalui pendekatan *taḥlīl al-naṣṣ* untuk mengungkap dimensi linguistik, historis, dan normatif teks, kemudian dikontekstualisasikan melalui *syarah al-Muwaṭṭaʿ*, karya-karya ulama Mālikiyyah, dan pendekatan *maqāṣid al-syarīʿah*. Pola analisis tekstual terhadap hadis dengan memadukan sumber primer dan literatur pendukung juga digunakan dalam penelitian hadis kontemporer.⁹ Hasil rekonstruksi tersebut selanjutnya digunakan sebagai instrumen analitis untuk menilai praktik *predatory pricing* dalam ekonomi digital kontemporer.

B. Pembahasan

1. Konstruksi Normatif *Ihtikār* dalam *Asār-Asār Bāb al-Hukrah*

Bāb al-Hukrah dalam kitab *al-Muwaṭṭaʿ* memuat tiga *asār* yang dapat dijadikan landasan normatif untuk membangun konsep *Ihtikār*.

Asār Pertama: Larangan *Ihtikār* dan Pembedaan antara *al-Muḥtakir* dan *al-Jālib*

Asār pertama yang diriwayatkan Imam Malik dalam *Bāb al-Hukrah* merupakan pernyataan Umar ibn al-Khaṭṭāb yang sangat padat secara normatif:

لَا حُكْرَةَ فِي سَوْقِنَا، لَا يَعْمِدُ رَجُلٌ بِأَيْدِيهِمْ فُضُولٌ مِنْ أَذْهَابٍ إِلَى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ نَزَلَ بِسَاحَتِنَا،
فَيَحْتَكِرُونَهُ عَلَيْنَا، وَلَكِنْ أَيْمًا جَالِبٍ جَلَبَ عَلَى عُمُودٍ كَبِدِهِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، فَذَلِكَ ضَيْفٌ عُمَرُ فَلْيَبِغْ
كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ، وَلْيُمْسِكْ كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ

"Tidak (boleh) ada hukrah (*Ihtikār*) di pasar kita. Orang-orang yang memiliki kelebihan emas di tangan mereka tidak boleh membeli salah satu rezeki Allah yang turun di kawasan kita, lalu memonopolinya untuk merugikan kita. Akan tetapi seseorang yang mendatangkan barang dagangan dari luar dengan menanggung

⁹ Muhammad Habib Yusra et al., "Tūl Al-Amal Sebagai Faktor Psikologis Pemicu Prokrastinasi: Integrasi Hermeneutik Hadis Dan Teori Psikologi Modern," *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan* 5, no. 2 (2026): 373–88, <https://doi.org/10.15408/tadabbur.v5i2.53170>.

keletihan yang besar, baik pada musim panas maupun musim dingin, maka orang itu adalah tamu Umar. Hendaklah ia menjual sebagian barangnya sesuai kehendak Allah dan menyimpan sebagian lainnya sesuai kehendak Allah."¹⁰

Asār ini menunjukkan tiga prinsip normatif. *Pertama*, pelaku *ihtikār* digambarkan sebagai pihak yang memiliki surplus kapital,¹¹ sebagaimana ditunjukkan oleh frasa *fuḍūlun min adzhāb*, yaitu kelebihan kekayaan berupa emas atau modal.¹² Dalam konteks ekonomi, surplus tersebut memungkinkan pelaku membeli komoditas dalam jumlah besar dan mengendalikan pasokannya demi memperoleh keuntungan lebih tinggi.¹³ Penjelasan ulama Mālikiyyah juga menunjukkan bahwa larangan *ihtikār* ditujukan kepada pihak yang menggunakan kekuatan modal untuk menguasai komoditas pasar.¹⁴ Adapun penyimpanan barang untuk kebutuhan pribadi tidak termasuk *ihtikār* yang dilarang.¹⁵

Kedua, ungkapan *rizqin min rizqillāh nazala bi-sāḥatinā* menunjukkan bahwa pasar dipandang sebagai ruang publik yang menyangkut kepentingan kolektif.¹⁶ Kata *sāḥah* merujuk pada kawasan terbuka atau ruang bersama,¹⁷ sehingga komoditas yang telah tersedia di pasar tidak semestinya dikuasai secara eksklusif oleh segelintir pemilik modal.¹⁸

Ketiga, Umar membedakan *al-muḥtakir* dan *al-jālib*. *Al-jālib* adalah pedagang yang mendatangkan barang ke pasar melalui proses distribusi yang tidak ringan dan karenanya disebut sebagai *ḍaif* 'Umar (tamu Umar) serta diberi keleluasaan untuk menjual atau menyimpan barangnya.¹⁹ Sebaliknya, *al-muḥtakir* menggunakan kekuatan modal untuk menguasai barang yang telah tersedia di pasar dan membatasi akses masyarakat

¹⁰ Mālik bin Anas, *Al-Muwattaʿ* (Abū Zabī; Muʿassasah Zāyid bin Sulṭān Āl Nahyān li al-Aʿmāl al-Khairiyyah wa al-Insāniyyah, 2004), 4:942.

¹¹ Muḥammad bin ʿAlī bin Ādam bin Mūsā al-Isyūbī, *Al-Baḥr al-Muḥīt al-Ṣajjāj Fī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim Bin al-Ḥajjāj* (Riyadh; Dār Ibn al-Jauzī, 1436), 27:207.

¹² Sri Noor Mustaqimatul Hidayah, "Ibnu Miskawaih's Islamic Economic Thinking (Reviewing The Concept of Exchange and The Role of Money According to Ibnu Miskawaih)," *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2022): 157–76, <https://doi.org/10.29240/ajis.v7i1.4170>.

¹³ Ahmad Zaini, "Ihtikar Dan Tas'ir Dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 187–98, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5091>.

¹⁴ Abū Bakr Muḥammad bin ʿAbdillāh bin Yūnus al-Ṣiqillī, *Al-Jāmiʿ Li Masāʾil al-Mudawwanah* (Mekkah; Maʿhad al-Buḥūs al-ʿIlmiyyah wa Iḥyāʾ al-Turās al-Islāmī, Jāmiʿah Umm al-Qurā, 2013), 13:1043.

¹⁵ Ahmad bin Ahmad al-Mukhtār al-Syinqīṭī, *Mawāhib Al-Jalīl Min Adillah Khalīl* (Qatar; Idārah Iḥyāʾ al-Turās al-Islāmī, 1403), 3:358.

¹⁶ Pankaj Chhabra and Simranpreet Kaur, "CRAFTING INDIAN MARKETS: THE ART OF BLURRING THE BOUNDARIES OF PUBLICNESS CASE OF DELHI," *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts* 5, no. 1 (2024): 994–1006, <https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.1030>.

¹⁷ Ahmad bin Muḥammad bin ʿAlī al-Fayyūmī, *Al-Miṣbāḥ al-Munīr Fī Gharīb al-Syarḥ al-Kabīr* (Beirut; al-Maktabah al-ʿIlmiyyah, n.d.), 1:294.

¹⁸ Sophie Watson, "The Magic of the Marketplace: Sociality in a Neglected Public Space," *Urban Studies* 46, no. 8 (2009): 1577–91, <https://doi.org/10.1177/0042098009105506>.

¹⁹ Abū al-Walīd Sulaimān bin Khalaf bin Saʿd bin Ayyūb bin Wārīs al-Tujībī al-Qurtubī. al-Bājī, *Al-Muntaqā Syarḥ al-Muwattaʿ* (Kairo; Dār al-Kitāb al-Islāmī, n.d.), 5:17.

terhadapnya.²⁰ Dengan demikian, legitimasi aktivitas ekonomi tidak ditentukan oleh besarnya modal, tetapi oleh kontribusinya terhadap kelancaran distribusi dan kemaslahatan pasar. Berdasarkan ketiga unsur tersebut, *ihtikār* dalam perspektif *al-Muwatta'* tidak sekadar berarti menyimpan barang, tetapi penggunaan surplus kapital untuk menciptakan dominasi atas mekanisme pasar yang membatasi akses publik dan merugikan kepentingan masyarakat.

Aṣār Kedua: Larangan *Predatory Pricing* dan Perlindungan Struktur Pasar

Aṣār kedua dalam *Bāb al-Ḥukrah* merekam sebuah peristiwa yang tampak sederhana, tetapi mengandung implikasi 5695etika5695ve yang sangat penting bagi tata 5695etika pasar.

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيئًا لَهُ بِالسُّوقِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِمَّا أَنْ تَرْيَدَ فِي السَّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا

“Bahwa Umar ibn al-Khaṭṭāb melewati Ḥaṭīb ibn Abī Balta‘ah 5695etika ia sedang menjual kismis miliknya di pasar. Maka Umar berkata kepadanya: ‘Naikkan hargamu, atau angkat kaki dari pasar kami.’”²¹

Riwayat ini menunjukkan intervensi otoritas publik terhadap penetapan harga yang berpotensi mengganggu keseimbangan pasar. Al-Bājī menjelaskan bahwa intervensi pemerintah dalam mekanisme harga (*tas‘īr*) dapat dilakukan ketika seorang pedagang menjual barang jauh di bawah harga yang berlaku sehingga berpotensi merusak tatanan ekonomi.²² Dalam konteks riwayat ini, Ḥaṭīb menjual dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar sehingga Umar memintanya menyesuaikan harga atau menghentikan aktivitas jual belinya.²³

Namun, yang dilarang bukan penetapan harga murah itu sendiri, melainkan penggunaan kekuatan ekonomi untuk menjual di bawah kewajaran demi merusak kompetisi.²⁴ Harga rendah yang lahir dari efisiensi produksi, distribusi, atau strategi bisnis yang wajar merupakan bagian dari persaingan sehat.²⁵ Sebaliknya, *predatory pricing*

²⁰ Muḥammad bin ‘Abd al-Bāqī bin Yūsuf al-Zarqānī, *Syarḥ Al-Zarqānī ‘Alā Muwaṭṭa’ al-Imām Mālik* (Kairo; Maktabah al-Šaqāfah al-Dīniyyah, 2003), 3:448.

²¹ bin Anas, *Al-Muwaṭṭa’*, 4:942.

²² al-Bājī, *Al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa’*, 5:17.

²³ ‘Uṣmān bin Sa‘īd al-Kamākhī, *Al-Muḥayyā Fī Kasyf Asrār al-Muwaṭṭa’* (Kairo; Dār al-Ḥadīṣ, 2005), 4:59.

²⁴ Richard Adam, “Predatory Pricing for E-Commerce Businesses from a Business Competition Law Perspective,” *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 8 (2023): e1438–e1438, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i8.1438>.

²⁵ Andreas Prasetya, “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSAINGAN DAN PERTUMBUHAN PASAR: BUDAYA, SOSIAL, PERSONAL (SUATU LITERATURE REVIEW),” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 4 (2021): 442–62, <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i4.457>.

terjadi ketika pelaku bermodal besar sengaja menjual di bawah tingkat kewajaran untuk melemahkan atau menyingkirkan pesaing yang memiliki kapasitas modal lebih terbatas.²⁶ Setelah pesaing tersingkir, pelaku memperoleh posisi dominan yang memungkinkannya mengendalikan harga dan pasokan.²⁷ Dengan demikian, *asār* kedua memperluas dimensi *ihtikār* dari penguasaan barang menuju penguasaan pasar melalui distorsi harga. Pola tersebut memiliki kesesuaian substansial dengan *predatory pricing*, karena sama-sama menggunakan kekuatan ekonomi untuk mengganggu struktur persaingan dan pada akhirnya merugikan kepentingan publik.²⁸

Asār Ketiga: Keberlanjutan Legitimasi Intervensi Negara yang Sistemik

Asār ketiga yang dicantumkan Imam Malik dalam *Bāb al-Ḥukrah* berbunyi singkat:

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْكُفْرَةِ

"Bahwa Utsman ibn Affan dulu melarang *hukrah*." ²⁹

Signifikansi riwayat ini terletak pada konstruksi *kāna yanhā*, yakni *kāna* yang diikuti *fi 'l muḍāri' yanhā*. Konstruksi tersebut menunjukkan kontinuitas dan pengulangan tindakan (*al-istimrār wa al-tajaddud*),³⁰ sehingga larangan Utsmān terhadap *ḥukrah* dapat dipahami sebagai praktik pengawasan yang berlangsung secara berkelanjutan.³¹ Kesenambungan larangan dari masa Umar kepada Utsmān menunjukkan bahwa perlindungan pasar bukan kebijakan insidental, melainkan bagian dari tata kelola ekonomi yang terus dipertahankan.³²

Implikasinya, intervensi negara terhadap *ihtikār* tidak terbatas pada respons ketika terjadi krisis atau kelangkaan, tetapi mencakup fungsi preventif untuk memastikan mekanisme pasar tetap adil, terbuka, dan kompetitif.³³ Dengan demikian, negara memiliki

²⁶ Christopher R. Leslie, *PREDATORY PRICING AND RECOUPMENT*, 2013, <https://columbialawreview.org/wp-content/uploads/2016/04/Leslie.pdf>.

²⁷ Marwah Marwah, "The Predatory Pricing Practice: The Challenges of Business Competition Law on Ride-Hailing Tariff's War," *JURNAL AKTA* 9, no. 4 (2022): 425–37, <https://doi.org/10.30659/akta.v9i4.25511>.

²⁸ Paul L. Joskow and Alvin K. Klevorick, "A Framework for Analyzing Predatory Pricing Policy," *The Yale Law Journal* 89, no. 2 (1979): 213–70, <https://doi.org/10.2307/795837>.

²⁹ bin Anas, *Al-Muwatta'*, 4:943.

³⁰ Khālid bin Aḥmad bin Ismā'īl al-Akwa', "Tadākhul Azminat al-Fi'l," n.d.

³¹ Muḥammad bin Ishāq bin al-Abbās al-Makkī al-Fākihī, *Akhbār Makkah Fī Qadīm Al-Dahr Wa Ḥadīsih* (Beirut; Dār Khadr, 1994), 3:51.

³² Zulkarnain Muhammad Ali, *Hoarding and Its Dangers for the Economy of the Ummah in a Review of Islamic Literature | Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Hadits Dan Tafsir*, October 10, 2025, <https://ojs.stiudarulhikmah.ac.id/index.php/jt/article/view/56>.

³³ Sayed Mosayeb Saeedi et al., "The Effects and Role of Market Control in Preventing Social Anomalies Based on Jurisprudential Foundations," *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics* 5, no. 2 (2026): 1–20, <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.377>.

tanggung jawab sistemik dan berkelanjutan dalam mengawasi pasar dan mencegah praktik yang merugikan kepentingan publik.

2. Rekonstruksi Tiga Dimensi *Ihtikār*

Berdasarkan tiga *asār* dalam *al-Muwattaʿ*, yang diperkuat oleh syarah ulama dan literatur terkait, konsep *ihtikār* dapat direkonstruksi melebihi definisi klasik sebagai penimbunan komoditas untuk menunggu kenaikan harga.³⁴ Definisi ini secara substantif masih relevan, namun belum mencakup keluasan dimensi normatif sebagaimana tercermin dalam *asār-asār al-Muwattaʿ*. Dalam hal ini, Imam Malik sendiri membuka ruang perluasan makna *ihtikār*. Ibn al-Munzir mencatat bahwa Imam Malik memahami *ihtikār* tidak terbatas pada bahan makanan pokok, tetapi mencakup setiap bentuk penahanan barang yang menimbulkan kemudaratannya bagi masyarakat.³⁵ Dengan demikian, indikator utamanya bukan semata jenis komoditas, melainkan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkannya.

Berdasarkan kerangka tersebut, *ihtikār* dalam perspektif *al-Muwattaʿ* dapat direkonstruksi sebagai segala bentuk penguasaan mekanisme pasar oleh pemilik surplus kapital yang menyebabkan terbatasnya akses publik terhadap sumber daya ekonomi, terganggunya struktur persaingan yang adil, atau terancamnya keberlangsungan pelaku usaha yang memiliki kontribusi nyata dalam rantai distribusi.

Rekonstruksi ini dapat dijabarkan ke dalam tiga dimensi utama sebagai berikut:

Tabel 1. Rekonstruksi Tiga Dimensi *Ihtikār*

Dimensi	Sumber	Rumusan Normatif
Monopoli Akses Pasar	<i>Asār</i> 1 (No. 56)	Penguasaan sumber daya pasar oleh pemilik surplus kapital yang menyebabkan terhambatnya akses publik terhadap komoditas yang seharusnya terbuka bagi masyarakat luas
Distorsi Kompetisi melalui Kapital	<i>Asār</i> 2 (No. 57)	Praktik penetapan harga di bawah kewajaran pasar oleh pemilik modal besar dengan tujuan menyingkirkan pelaku usaha yang tidak memiliki kapasitas finansial setara
Keharusan Intervensi Negara yang Berkelanjutan	<i>Asār</i> 3 (No. 58)	Larangan <i>ihtikār</i> sebagai prinsip tata kelola pasar yang mengharuskan negara hadir secara berkelanjutan dalam menjaga keadilan struktural dan keseimbangan mekanisme pasar

³⁴ al-Qārī, *Mirqāt al-Mafāṭīḥ*, 5:1950.

³⁵ Muḥammad bin Ibrāhīm al-Naysābūrī Ibn al-Munzir, *Al-Awsaṭ Min al-Sunan Wa al-Ijmāʿ Wa al-Ikhtilāf* (al-Fayyūm; Dār al-Falāḥ, 2010), 10:159.

Dengan demikian, *ihtikār* tidak lagi dipahami secara sempit sebagai praktik penimbunan barang, tetapi sebagai bentuk dominasi struktural atas pasar yang berdampak pada ketidakadilan distribusi, ketidakseimbangan kompetisi, dan melemahnya fungsi publik dalam mekanisme ekonomi.

3. Aplikasi Hasil Rekonstruksi terhadap Predatory Pricing Ekonomi Digital

Predatory Pricing Digital sebagai *Ihtikār* Dimensi Kedua

Dimensi kedua dalam rekonstruksi *ihtikār*, yaitu destruksi kompetisi melalui kekuatan kapital, memiliki relevansi langsung dengan praktik *predatory pricing* dalam ekosistem perdagangan digital di Indonesia. Sejumlah studi menunjukkan bahwa strategi diskon ekstrem, pemberian cashback besar, serta subsidi ongkos kirim secara sistematis oleh platform e-commerce besar mengindikasikan pola *predatory pricing*.³⁶ Hal ini berdampak pada melemahnya daya saing UMKM dan meningkatnya ketergantungan pada platform dominan, sementara penegakan hukum oleh KPPU masih terbatas akibat kompleksitas pembuktian ekonomi dan yuridis.³⁷

Keterkaitan antara kasus *Hātib* dan fenomena platform digital tersebut tidak sekadar bersifat analogis, tetapi menunjukkan kesamaan struktur yang mendasar. *Hātib* menjual kismis di bawah harga pasar karena memiliki kapasitas modal yang memungkinkannya menanggung kerugian jangka pendek.³⁸ Pola yang serupa juga terlihat pada platform e-commerce besar yang “membakar” dana investor melalui diskon ekstrem untuk menguasai lalu lintas transaksi, sehingga setelah pelaku usaha kecil tidak mampu bertahan, dominasi pasar pun terbentuk secara sistemik.

Selain itu, ekosistem e-commerce yang dikuasai platform besar dapat menimbulkan relasi kuasa timpang dan bentuk dominasi baru yang belum terakomodasi oleh kerangka antitrust klasik.³⁹ Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi tanpa kerangka keadilan struktural berpotensi memperdalam ketimpangan kapital, sebagaimana kekhawatiran normatif yang telah diisyaratkan dalam praktik pengawasan pasar oleh Umar ibn al-Khaṭṭāb.

³⁶ Tri Oktaviani et al., “PRAKTIK PREDATORY PRICING DALAM SEKTOR E-COMMERCE: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999,” *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 13, no. 3 (2025): 883–91, <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.6415>.

³⁷ Ireina Rahayanti Nurmali, “Supervision and Law Enforcement of Business Competition in the Digital Industry (Case Study of Predatory Pricing Practices in the TikTok Shop),” *JURNAL AKTA* 11, no. 1 (2024): 234–44, <https://doi.org/10.30659/akta.v11i1.37129>.

³⁸ ‘Abd al-‘Azīz bin Ibrāhīm bin Aḥmad Ibn Bazīzah, *Raudat Al-Mustabīn Fī Syarḥ Kitāb al-Talqīn* (Beirut; Dār Ibn Ḥazm, 2010), 2:995.

³⁹ Karno Pandu Wibowo et al., “Digital Antitrust: Reimagining Competition Law for Platform Economies and AI-Driven Markets,” *Journal of Posthumanism* 5, no. 6 (2025): 1050–66, <https://doi.org/10.63332/joph.v5i6.2178>.

Monopoli Akses sebagai *Ihtikār* Dimensi Pertama dalam Konteks Digital

Dimensi pertama *ihtikār*, yakni monopoli akses pasar berbasis surplus kapital, juga tampak secara nyata dalam struktur ekosistem *e-commerce* di Indonesia. Dalam konteks digital, konsep “akses pasar” tidak lagi terbatas pada kepemilikan komoditas fisik, tetapi mencakup kontrol terhadap *traffic*, visibilitas algoritma, sistem pembayaran, serta infrastruktur logistik, yang secara keseluruhan menentukan keterjangkauan suatu produk oleh konsumen.⁴⁰ Situasi ini merepresentasikan ulang pola *fayahtakirūnahu ‘alaynā* dalam *asār* Umar, yaitu penguasaan atas *rizq min rizqillāh nazala bi-sāḥatinā*. Dalam konteks digital, “rezeki yang turun di ruang publik” tidak lagi berbentuk komoditas fisik seperti gandum atau kismis, melainkan berupa *traffic* konsumen, data pasar, dan ekosistem transaksi digital yang semestinya dapat diakses secara adil oleh seluruh pelaku usaha.⁴¹

4. Implikasi Intervensi Negara

Dimensi ketiga dalam rekonstruksi *ihtikār*, yaitu kewajiban intervensi negara yang bersifat sistemik, memberikan landasan normatif bagi pentingnya regulasi yang konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar respons ad hoc terhadap kasus-kasus tertentu. Al-Bājī dalam *al-Muntaqā* menjelaskan kewenangan negara yang relevan dalam konteks ini: apabila seseorang melakukan *ihtikār* yang terlarang dan menolak untuk melepaskan komoditas yang ditahannya, negara memiliki otoritas untuk memaksanya menjual kepada masyarakat dengan harga yang adil.⁴²

Prinsip tersebut memiliki implikasi langsung terhadap problem regulasi *predatory pricing* dalam ekonomi digital. Penegakan hukum oleh KPPU masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam aspek pembuktian ekonomi dan hukum yang kompleks.⁴³ Kendala ini pada dasarnya dapat diatasi apabila kerangka normatif yang digunakan diperluas. Dalam tradisi Mālikiyyah, aktivasi larangan *ihtikār* tidak bergantung pada pembuktian niat (*mens rea*) yang rumit, melainkan pada dampak objektif terhadap struktur pasar. Parameter utamanya adalah apakah suatu tindakan menimbulkan kerugian

⁴⁰ Antoine Courmont, “Locked in a Data Imperative? French Local Businesses Faced with Google Maps,” *Urban Studies* 62, no. 13 (2025): 2687–705, <https://doi.org/10.1177/00420980251355479>.

⁴¹ Gennadi Androshchuk and Vladislav Khvostenko, “ALGORITHMIC MECHANISMS OF UNFAIR COMPETITION IN DIGITAL MARKETS,” *Metaverse Science, Society and Law* 2, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.69635/mssl.2026.2.1.33>.

⁴² al-Bājī, *Al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa’*, 5:17.

⁴³ Made Lia Indah Sari and Dewa Gede Rudy, “SUPERVISION OF PREDATORY PRICING ON E-COMMERCE TRANSACTIONS IN INDONESIA,” *POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES* 1, no. 1 (2022): 16–24, <https://doi.org/10.55047/polri.v1i1.23>.

bagi masyarakat (*yaḍurru bi al-nās*).⁴⁴ Jika unsur kerugian tersebut terpenuhi, maka larangan tetap berlaku tanpa harus menelusuri motif pelaku.

Rekonstruksi ini menawarkan pendekatan regulatif yang lebih operasional, yaitu penggunaan *market harm standard* sebagai alternatif dari *intent standard* yang selama ini menyulitkan penegakan hukum *predatory pricing* di Indonesia. Dengan demikian, sebuah platform yang secara faktual menyingkirkan pelaku usaha kecil melalui tekanan harga berbasis kekuatan kapital telah memenuhi kriteria *ihtikār* dimensi kedua, terlepas dari klaim yang diajukan seperti “inovasi”, “efisiensi”, maupun “subsidi konsumen”.

5. Sintesis: Relevansi Rekonstruksi dalam Kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah

Rekonstruksi tersebut selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* melalui tiga orientasi: *ḥifẓ al-māl*, *daf' al-ḍarar*, dan *tahqīq al-'adālah al-iqtisādiyyah*. Ketiganya tercermin dalam perlindungan pelaku usaha dan konsumen,⁴⁵ pencegahan dominasi yang merugikan publik,⁴⁶ serta pemeliharaan akses dan kompetisi yang adil.⁴⁷ Dengan demikian, rekonstruksi *ihtikār* tidak hanya memperluas objek kajian dari komoditas fisik menuju struktur ekonomi digital, tetapi juga memberikan kerangka normatif untuk membaca dan merespons dominasi kapital dalam pasar digital.

C. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa konstruksi normatif *ihtikār* dalam Bāb al-Ḥukrah al-Muwaṭṭa' memiliki cakupan lebih luas daripada pemahaman fikih klasik yang terbatas pada penimbunan komoditas fisik. Melalui analisis tiga aṣār riwayat Imam Mālik, larangan *ihtikār* berorientasi pada pencegahan dominasi pasar yang merugikan publik, dengan penekanan pada penggunaan surplus kapital untuk menguasai akses pasar, manipulasi harga melalui kekuatan modal, dan tanggung jawab negara dalam pengawasan berkelanjutan. Temuan ini merekonstruksi *ihtikār* ke dalam tiga dimensi normatif: monopoli akses pasar, destruksi kompetisi, dan intervensi negara sistemik, sehingga menggeser paradigma dari penimbunan komoditas menuju dominasi struktural pasar.

Dalam konteks ekonomi digital, ketiga dimensi ini relevan untuk menganalisis *predatory pricing*, seperti diskon ekstrem, subsidi harga, dan praktik bakar uang oleh kapital besar, yang

⁴⁴ Abū al-Ḥasan 'Alī bin Sa'īd al-Rajrājī, *Manāḥij Al-Taḥṣīl Wa Natā'ij Laṭā'if al-Ta'wīl Fī Syarḥ al-Mudawwanah Wa Ḥall Musykilātihā* (Beirut; Dār Ibn Ḥazm, 2007), 7:107.

⁴⁵ Aminah Aminah, “MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH PENGERTIAN DAN PENERAPAN DALAM EKONOMI ISLAM,” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 1 (2017): 167–84, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i1.635>.

⁴⁶ al-Rajrājī, *Manāḥij Al-Taḥṣīl Wa Natā'ij Laṭā'if al-Ta'wīl Fī Syarḥ al-Mudawwanah Wa Ḥall Musykilātihā*, 7:107.

⁴⁷ Jamaludin Acmad Kholik, “ANALYSIS OF THE HADITH ON THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY IN BUYING AND SALE TRANSACTIONS AND ITS APPLICATION IN SYARIAH E-COMMERCE,” *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.55987/njhs.v5i2.196>.

tidak hanya merugikan pelaku usaha lemah tetapi juga menciptakan konsentrasi pasar dan melemahkan persaingan sehat. Dengan demikian, predatory pricing dapat dilihat sebagai manifestasi kontemporer ihtikār dalam bentuk dominasi pasar berbasis kapital. Kontribusi utama penelitian ini adalah rekonstruksi konsep ihtikār berdasarkan sumber normatif primer yang menghasilkan kerangka analitis aplikatif untuk persoalan ekonomi digital, sekaligus menunjukkan kapasitas adaptif warisan hadis dan asār dalam merespons transformasi pasar modern tanpa meninggalkan orientasi dasarnya, yakni perlindungan kemaslahatan publik, pencegahan kemudaratannya ekonomi, dan keadilan distribusi serta kompetisi pasar.

Referensi

- Adam, Richard. "Predatory Pricing for E-Commerce Businesses from a Business Competition Law Perspective." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 8 (2023): e1438–e1438. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i8.1438>.
- Ali, Zulkarnain Muhammad. *Hoarding and Its Dangers for the Economy of the Ummah in a Review of Islamic Literature | Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Hadits Dan Tafsir*. October 10, 2025. <https://ojs.stiudarulhikmah.ac.id/index.php/jt/article/view/56>.
- Aminah, Aminah. "MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH PENGERTIAN DAN PENERAPAN DALAM EKONOMI ISLAM." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 1 (2017): 167–84. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i1.635>.
- Anas, Mālik bin. *Al-Muwatta'.* Abū Zabi. Mu'assasah Zāyid bin Sulṭān Āl Nahyān li al-A'māl al-Khairiyyah wa al-Insāniyyah, 2004.
- Androshchuk, Gennadi, and Vladislav Khvostenko. "ALGORITHMIC MECHANISMS OF UNFAIR COMPETITION IN DIGITAL MARKETS." *Metaverse Science, Society and Law* 2, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.69635/mssl.2026.2.1.33>.
- Bājī, Abū al-Walīd Sulaimān bin Khalaf bin Sa'd bin Ayyūb bin Wāris al-Tujībī al-Qurṭubī. *al-Muntaqā Syarḥ al-Muwatta'.* Kairo. Dār al-Kitāb al-Islāmī, n.d.
- Bawafie, Aniq Akhmad Ali, Muslimin Kara, Muhammad Wahyuddin Abdullah, Bukhari Bukhari, and Ahmad Zikri Dwiattmaja. "PRAKTIK MONOPOLI PERDAGANGAN DAN IKHTIKAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH." *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.193>.
- Chhabra, Pankaj, and Simranpreet Kaur. "CRAFTING INDIAN MARKETS: THE ART OF BLURRING THE BOUNDARIES OF PUBLICNESS CASE OF DELHI." *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts* 5, no. 1 (2024): 994–1006. <https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.1030>.
- Courmont, Antoine. "Locked in a Data Imperative? French Local Businesses Faced with Google Maps." *Urban Studies* 62, no. 13 (2025): 2687–705. <https://doi.org/10.1177/00420980251355479>.
- Fākihī, Muḥammad bin Ishāq bin al-'Abbās al-Makkī al-. *Akhbār Makkah Fī Qadīm Al-Dahr Wa Ḥadīsih*. Beirut. Dār Khadr, 1994.
- Fayyūmī, ḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-. *Al-Miṣbāḥ al-Munīr Fī Gharīb al-Syarḥ al-Kabīr*. Beirut. Al-Maktabah al-'Ilmiyyah, n.d.
- Harsh, Garima. "Examining Predatory Pricing in E-Commerce: An Abuse of Market Power." SSRN Scholarly Paper No. 4792736. Social Science Research Network, April 12, 2024. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4792736>.
- Hidayah, Sri Noor Mustaqimatul. "Ibnu Miskawaih's Islamic Economic Thinking (Reviewing The Concept of Exchange and The Role of Money According to Ibnu Miskawaih)." *AJIS:*

- Academic Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2022): 157–76. <https://doi.org/10.29240/ajis.v7i1.4170>.
- Ibn al-Munzir, Muḥammad bin Ibrāhīm al-Naysābūrī. *Al-Awsaṭ Min al-Sunan Wa al-Ijmā' Wa al-Ikhtilāf*. Al-Fayyūm. Dār al-Falāh, 2010.
- Ibn Bazīzah, 'Abd al-'Azīz bin Ibrāhīm bin Aḥmad. *Raudat Al-Mustabīn Fī Syarḥ Kitāb al-Talqīn*. Beirut. Dār Ibn Ḥazm, 2010.
- Isyūbī, Muḥammad bin 'Alī bin Ādam bin Mūsā al-. *Al-Baḥr al-Muḥīṭ al-Ṣajjāj Fī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim Bin al-Ḥajjāj*. Riyadh. Dār Ibn al-Jauzī, 1436.
- Joskow, Paul L., and Alvin K. Klevorick. "A Framework for Analyzing Predatory Pricing Policy." *The Yale Law Journal* 89, no. 2 (1979): 213–70. <https://doi.org/10.2307/795837>.
- Kamākhī, 'Usmān bin Sa'īd al-. *Al-Muḥayyā Fī Kasyf Asrār al-Muwaṭṭa'*. Kairo. Dār al-Ḥadīṣ, 2005.
- Kamala, Elma, HM Ridlwan Hambali, and Ayu Nur Chamidah. "Interpretation of Hadith Regarding Ihtikar (Monopoly) In the Perspective of Contemporary Sharia Economic Law." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits* 20, no. 1 (2026): 41–62. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v20i1.29772>.
- Kholik, Jamaludin Acmad. "ANALYSIS OF THE HADITH ON THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY IN BUYING AND SALE TRANSACTIONS AND ITS APPLICATION IN SYARIAH E-COMMERCE." *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.55987/njhs.v5i2.196>.
- Leslie, Christopher R. *PREDATORY PRICING AND RECOUPMENT*. 2013. <https://columbialawreview.org/wp-content/uploads/2016/04/Leslie.pdf>.
- Marwah, Marwah. "The Predatory Pricing Practice: The Challenges of Business Competition Law on Ride-Hailing Tariff's War." *JURNAL AKTA* 9, no. 4 (2022): 425–37. <https://doi.org/10.30659/akta.v9i4.25511>.
- Nugraha, Alfian Azri, Idzam Fautanu, and Ridwan Eko Prasetyo. "Aspek Hukum Persaingan Usaha Dalam Melindungi UMKM Bidang Konveksi Dari Praktik Predatory Pricing Di Kabupaten Sumedang Perspektif Kaidah Siyasah Al-Ighraq." *AL-MUTSLA* 7, no. 2 (2025): 596–615. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.2024>.
- Nurmal, Ireina Rahayanti. "Supervision and Law Enforcement of Business Competition in the Digital Industry (Case Study of Predatory Pricing Practices in the TikTok Shop)." *JURNAL AKTA* 11, no. 1 (2024): 234–44. <https://doi.org/10.30659/akta.v11i1.37129>.
- Oktaviani, Tri, Deny Slamet Pribadi, and Setiyo Utomo. "PRAKTIK PREDATORY PRICING DALAM SEKTOR E-COMMERCE: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 13, no. 3 (2025): 883–91. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.6415>.
- Prasetya, Andreas. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSAINGAN DAN PERTUMBUHAN PASAR: BUDAYA, SOSIAL, PERSONAL (SUATU LITERATURE REVIEW)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 4 (2021): 442–62. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i4.457>.
- Putri, Tamara Melinda. "TikTok Shop Dituding Monopoli Logistik dan Praktik Predatory Pricing." *Selfd.id*, April 22, 2026. <https://selfd.id/tiktok-shop-dituding-monopoli-logistik-dan-praktik-predatory-pricing/>.
- Qārī, al-Mulla 'Alī bin Sulṭān Muḥammad al-Harawī al-. *Mirqāt al-Mafātīḥ Syarḥ Misyhkāt al-Maṣābīḥ*. Beirut. Dār al-Fikr, 2002.
- Rajrājī, Abū al-Ḥasan 'Alī bin Sa'īd al-. *Manāḥij Al-Taḥṣīl Wa Natā'ij Laṭā'if al-Ta'wīl Fī Syarḥ al-Mudawwanah Wa Hall Musykilātihā*. Beirut. Dār Ibn Ḥazm, 2007.
- Saeedi, Sayed Mosayeb, Hormoz Asadi Koohbad, and Dariush Babaei. "The Effects and Role of Market Control in Preventing Social Anomalies Based on Jurisprudential Foundations." *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics* 5, no. 2 (2026): 1–20. <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.377>.

- Saifullah, Ulinnuha. “Commodity Hoarding (Ihtikar) in Surah Al-Hashr: Exploring Historical Roots and Reassessing Interpretative Perspectives.” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 15, no. 1 (2023): 43–61. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v15i1.2977>.
- Sari, Made Lia Indah, and Dewa Gede Rudy. “SUPERVISION OF PREDATORY PRICING ON E-COMMERCE TRANSACTIONS IN INDONESIA.” *POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES* 1, no. 1 (2022): 16–24. <https://doi.org/10.55047/polri.v1i1.23>.
- Ṣiqillī, Abū Bakr Muḥammad bin ‘Abdillāh bin Yūnus al-. *Al-Jāmi’ Li Masā’il al-Mudawwanah*. Mekkah. Ma’had al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa Iḥyā’ al-Turās al-Islāmī, Jāmi’ah Umm al-Qurā, 2013.
- Syinqīṭī, Aḥmad bin Aḥmad al-Mukhtār al-. *Mawāhib Al-Jalīl Min Adillah Khalīl*. Qatar. Idārah Iḥyā’ al-Turās al-Islāmī, 1403.
- Tetiro, Gusti. *KPPU Selidiki Dugaan Monopoli TikTok Shop–Tokopedia di Ekosistem E-commerce / tutur.co.id*. April 21, 2026. <https://tutur.co.id/kppu-selidiki-dugaan-monopoli-tiktok-shop-tokopedia-di-ekosistem-e-commerce/>.
- “TikTok Shop by Tokopedia Buka Suara Soal Disebut KPPU Berpotensi Monopoli - E-Commerce Katadata.Co.Id.” Accessed May 16, 2026. <https://katadata.co.id/digital/e-commerce/683ebfab02a5/tiktok-shop-by-tokopedia-buka-suara-soal-disebut-kppu-berpotensi-monopoli>.
- Watson, Sophie. “The Magic of the Marketplace: Sociality in a Neglected Public Space.” *Urban Studies* 46, no. 8 (2009): 1577–91. <https://doi.org/10.1177/0042098009105506>.
- Wibowo, Karno Pandu, Dafi Ardiyansah Munakit, Wahyu Gunawan, Qurrota Ayun Majid, Nur Isnirwan, and Maria Caeleste Boirata Ohoira. “Digital Antitrust: Reimagining Competition Law for Platform Economies and AI-Driven Markets.” *Journal of Posthumanism* 5, no. 6 (2025): 1050–66. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i6.2178>.
- Yusra, Muhammad Habib, Muhammad Akbar Hadiyansyah, Muhammad Syafiiq, Zakariya, and Nur Hannan. “Ṭūl Al-Amal Sebagai Faktor Psikologis Pemicu Prokrastinasi: Integrasi Hermeneutik Hadis Dan Teori Psikologi Modern.” *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan* 5, no. 2 (2026): 373–88. <https://doi.org/10.15408/tadabbur.v5i2.53170>.
- Zaini, Ahmad. “Ihtikar Dan Tas’ir Dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 187–98. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5091>.
- Zarqānī, Muḥammad bin ‘Abd al-Bāqī bin Yūsuf al-. *Syarḥ Al-Zarqānī ‘Alā Muwaṭṭa’ al-Imām Mālik*. Kairo. Maktabah al-Ṣaqāfah al-Dīniyyah, 2003.